



PUTUSAN

Nomor 6425/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXX binti XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dibyo Aries Sandy, S.H., Advokat, yang berkantor di Gedung Graha Pena Lt.10, R-1005. Jalan Jendral Ahmad Yani No.88 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7410/Kuasa/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX Bin XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi e Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6425/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 909/66/X/2020.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Surabaya.

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXyang lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2021.

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan saling mencintai selayaknya Suami-Istri.

5. Bahwa awal terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menemukan chat WA Tergugat dengan wanita lain. Hal tersebut yang juga menyebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat.

6. Bahwa Tergugat selalu menolak ketika diajak berhubungan layaknya suami istri, Tergugat selalu beralasan kelelahan atau kurang enak badan.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan visi dan misi dalam pengasuhan anak. Karena Tergugat dan keluarganya tidak memperbolehkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXyang lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2021 untuk tinggal dengan orang tua dari Penggugat dikarenakan perbedaan agama. Keluarga Tergugat khawatir jika anak tersebut diajarkan agama selain Islam.

8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

9. Bahwa berdasarkan surat An-Nisa: 34, Al-Baqarah: 233, Al-Furqon: 67, Ath-Thalaq, yang pada pokoknya menyatakan yaitu "kewajiban seorang Suami adalah kepala keluarga, itu sebabnya hal-hal yang berkaitan dengan mencari nafkah adalah tanggung jawab Suami". Akan tetapi sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5, maka Tergugat telah melanggar ayat-ayat sebagaimana disebutkan di atas.

10. Bahwa berdasarkan Putusan MK RI No. 38/PUU-IX/2011, dalam pendapat Mahkamah, bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Suami-Istri, sehingga sulit untuk diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka, ikatan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir batin dalam perkawinan dianggap telah pecah meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebut dengan Putusan Perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu Putusan putusnya perkawinan dengan Perceraian atau dengan Putusan Pengadilan (vide Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974). Hal ini juga sesuai dengan isi dari kitab Ghoyatul Marom: “Apabila ketidaksukaan Istri terhadap Suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka”. Bahwa berdasarkan alasan Perceraian pada Kompilasi Hukum Islam buku ke I, tentang Perkawinan pada Pasal 116 huruf (f) menyatakan “Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Perkawinan yang telah dibina kurang lebih selama 1 (satu) tahun sudah tidak dapat dilanjutkan karena tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain.

12. Bahwa gugatan cerai yang dapat di ajukan Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi alasan-alasan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan: “Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hadhonah

13. Bahwa berdasarkan poin 3 dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX yang lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2021.

14. Bahwa anak Perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa.

15. Bahwa selama ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

17. Bahwa selain daripada itu, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II, halaman 152 yang berbunyi: "syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat (waras), merdeka, beragama islam, iffah, dapat dipercaya, satu kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami atau belum kawin lagi" sudah terlihat dalam diri Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap anak sangat dipentingkan untuk memastikan tercapainya hak-hak anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak. Bahwa oleh karena anak dalam pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Jo Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat bertanggung jawab atas nafkah kedepannya karena sifat dari nafkah anak adalah *Lil Intifa'* (memanfaatkan) atau paling tidak Tergugat membantu menafkahi anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa oleh karena hal tersebut dalam dalil gugatan poin 17, maka nafkah yang harus diberikan kepada anak adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ditambah 10% setiap tahunnya serta diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya tersebut di tanggung sampai dengan anak tersebut dewasa atau anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri.

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madliyah

20. Bahwa berdasarkan dalil gugatan poin ke 5, 6 dan 7, Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Oleh karena hal tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah madliyah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

21. Bahwa sebelum terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat diberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat.

22. Bahwa oleh karena nafkah istri bersifat lil tamlik (memiliki) maka layak bagi Penggugat untuk meminta nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Yang perhitungannya sebagai berikut : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 $\times 3 = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu Bain Sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu satu orang anak Perempuan yang bernama XXX yang lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2021 ikut dengan Penggugat dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh Penggugat sebagai ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak / nafkah anak perempuan bernama XXX yang lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dilalaikan selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau, apabila yang mulai majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (*Ex Aequoet Bono*).

Bahwa Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/66/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXyang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Salinan bukti Tranver dari bank Mandiri atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-4);

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di daerah Surabaya dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Penggugat menemukan chat WA Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama enam bulan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat kokoh ingin cerai;
2. (saksi P.2):
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Penggugat menemukan chat WA Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama enam bulan;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat kokoh ingin cerai;
Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat sebab Tergugat tidak hadir, Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili/didampingi Dibyo Aries Sandy, S.H., Advokat, yang berkantor di Gedung Graha Pena Lt.10, R-1005. Jalan Jendral Ahmad Yani No.88 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena

- Penggugat menemukan chat WA Tergugat dengan wanita lain. Hal tersebut yang juga menyebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Tergugat selalu menolak ketika diajak berhubungan layaknya suami istri, Tergugat selalu beralasan kelelahan atau kurang enak badan.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu semakin memuncak sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila gugatan tersebut berdasar dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar XXX adalah anak pasangan suami-istri XXX dengan XXX, anak tersebut belum *mumayyiz*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan tidak memberi nafkah

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri sebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hal itu memberi petunjuk sejak 6 bulan lalu atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan bukti P-3 benar XXX adalah anak pasangan suami-istri XXX dengan XXX anak tersebut belum *mumayyiz*;

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan para saksi Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya, anaknya selama ini diasuh dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka beralasan bagi Majelis untuk mengkonstituir Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama XXXBinti XXX tanggal lahir, 16 Juli 2021;

Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya sepanjang tidak merugikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterantuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama XXXBinti XXX tanggal lahir, 16 Juli 2021. Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anak tersebut, mencurahkan kasih sayang dan sebagainya seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak merugikan anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal. 13 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
Biaya PNBK	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 11 Putusan Nomor **6425/Pdt.G/2021/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)